PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.2, Februari 2026

Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Masyarakat Seberang Ulu I

Amalia[1], Mahmud Alfan Jamil[2], M Rasyid Redho Pratama[3]
[1, 2, 3] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: amaliasuparni@gmail.com[1]

Article History:
Received: 25 Desember 2025
Revised: 04 Januari 2026
Accepted: 13 Januari 2026

Keywords: *Nazhir, Pengelolaan, Tanah Wakaf*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf serta kendala yang dihadapi di Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan tanah wakaf agar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pengelolaan masih bersifat tradisional dan belum optimal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman hukum wakaf, dan minimnya pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan dukungan dari pihak terkait untuk meningkatkan profesionalisme nazhir.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan aset produktif. Secara terminologis, wakaf berasal dari kata *waqafa–yaqifu–waqfan* yang berarti menahan atau berhenti. Dalam konteks hukum Islam, wakaf dimaknai sebagai tindakan menahan harta agar manfaatnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam (Zuhaili, 2008). Harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan, melainkan harus dijaga agar manfaatnya terus mengalir bagi kepentingan umat (*ṣadaqah jāriyah*).

Wakaf memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam membangun kemandirian umat. Dalam perspektif pembangunan sosial-ekonomi Islam, pengelolaan wakaf yang optimal dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat (Suhairi, 2014). Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh peran *nazhir*, yaitu pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, pengelolaan tanah wakaf masih bersifat tradisional dan belum berorientasi pada produktivitas ekonomi. Sebagian besar *nazhir* di wilayah ini merupakan individu yang ditunjuk oleh *wakif* tanpa memperhatikan kompetensi manajerial dan pemahaman terhadap hukum perwakafan. Kondisi ini mengakibatkan aset wakaf belum memberikan kontribusi optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil serupa. Pertama, penelitian oleh Malasari dan Iswandi (2021) menegaskan bahwa praktik pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi masih menghadapi kendala terkait profesionalisme *nazhir* dan lemahnya pelaporan keuangan secara transparan. Kedua, Nafi'uddin dan Ekawaty (2019) menemukan bahwa tingkat pemahaman *nazhir* terhadap konsep wakaf produktif sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan aset wakaf di masyarakat. Ketiga, Alfarizi dan Kumala (2021) dalam studi di Kecamatan Kemuning, Palembang, mengungkapkan bahwa lemahnya kapasitas manajerial *nazhir* dan minimnya dukungan kelembagaan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan tanah wakaf.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas *nazhir* melalui pelatihan, pembinaan, serta penguatan kelembagaan agar wakaf dapat dikelola secara profesional dan produktif. Dengan demikian, *nazhir* tidak hanya berfungsi sebagai penjaga aset wakaf, tetapi juga sebagai manajer sosial-ekonomi yang mampu mengoptimalkan potensi wakaf bagi kemaslahatan umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf masyarakat Seberang Ulu I, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu manajemen wakaf dan menjadi acuan praktis bagi lembaga pengelola wakaf di tingkat lokal dan nasional

LANDASAN TEORI

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis dari status seseorang dalam masyarakat. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Peran juga mencakup seperangkat norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam struktur sosial.

Sementara Biddle (1986) menyatakan bahwa teori peran menjelaskan bagaimana harapan sosial menentukan perilaku seseorang dalam struktur sosial tertentu. Ia menegaskan bahwa setiap individu menjalankan peran berdasarkan ekspektasi sosial dan konteks interaksi yang mengikatnya.

Dalam konteks wakaf, *nazhir* berperan sebagai pelaksana amanah (*trustee*) yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk mengelola serta mengembangkan aset wakaf. Sejalan dengan pendapat Handoko (2008), peran manajerial menuntut kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Dengan demikian, peran *nazhir* bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dan profesional dalam menjaga keberlangsungan manfaat wakaf

.

2. Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 4). Dalam literatur fikih, istilah ini disebut *mutawalli*, yaitu orang yang diberi kuasa untuk mengurus harta wakaf.

Menurut Sulistiani (2017), *nazhir* memiliki peranan penting karena keberlangsungan fungsi wakaf bergantung pada kemampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif.

Hasanah (2019) menegaskan bahwa profesionalisme *nazhir* meliputi aspek keilmuan,

moralitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah umat. Tanpa kapasitas yang memadai, pengelolaan wakaf rentan tidak produktif. Sedangkan Kahf (2003) menekankan bahwa *nazhir* modern harus memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan keuangan agar mampu mengembangkan wakaf produktif, seperti investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.

.

3. Pengelolaan (Manajemen) Wakaf

Menurut Fayol (1916), manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Fungsi ini sejalan dengan peran *nazhir* sebagai pengelola wakaf yang harus merencanakan strategi pemanfaatan aset, mengorganisir sumber daya, melaksanakan program pemberdayaan, dan melakukan evaluasi secara berkala.

Siagian (2006) menambahkan bahwa pengelolaan merupakan proses mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks wakaf, pengelolaan yang efektif akan menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, Kahf (1999) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf modern harus berbasis investasi produktif dan transparansi publik agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

.

4. Wakaf

Secara etimologis, *wakaf* berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti. Menurut Zuhaili (2008), wakaf adalah tindakan menahan harta agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan tanpa mengalihkan kepemilikannya.

Dalam pandangan Lubis (2010), wakaf berfungsi sebagai instrumen ekonomi sosial yang dapat digunakan untuk membangun kemandirian umat dan mengurangi ketimpangan sosial.

Sementara itu, Hasan (2015) menyebut wakaf sebagai “aset abadi” yang menjadi sumber keberlanjutan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dikelola melalui model *productive waqf management*.

Dengan demikian, teori-teori di atas menegaskan bahwa peran *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan umat melalui manajemen yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf masyarakat Seberang Ulu I, baik dari aspek pelaksanaan maupun kendala yang dihadapi. Dengan informan Kepala KUA, nazhir, dan wakif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran nazhir di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang masih bersifat tradisional dan terbatas pada aspek pemeliharaan fisik aset wakaf, seperti menjaga bangunan masjid dan lahan yang diwakafkan. Sebagian besar *nazhir* belum menjalankan fungsi pengembangan wakaf secara produktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, yang menegaskan bahwa *nazhir* bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Dalam praktiknya, mayoritas *nazhir* di wilayah ini merupakan tokoh masyarakat seperti ustaz dan pengurus masjid yang dipilih langsung oleh *wakif* berdasarkan kepercayaan personal, bukan karena kompetensi manajerial. Fenomena ini sejalan dengan temuan Malasari dan Iswandi (2021) bahwa pengelolaan wakaf di tingkat lokal seringkali masih didasarkan pada tradisi keagamaan dan belum menerapkan prinsip profesionalisme serta akuntabilitas..

Menurut Kahf (1999), *nazhir* modern seharusnya berperan sebagai *social entrepreneur* yang mampu memanfaatkan aset wakaf secara produktif melalui investasi yang halal dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kemampuan manajerial, pengetahuan keuangan, dan inovasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dari aset wakaf. Dalam konteks ini, peran *nazhir* di Seberang Ulu I masih jauh dari ideal, karena pengelolaan masih bersifat konvensional dan berorientasi sosial semata.

Suhairi (2014) juga menjelaskan bahwa keberhasilan wakaf produktif sangat bergantung pada manajemen yang efektif, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi terhadap hasil pengelolaan. Dalam wawancara dengan salah satu *nazhir* di wilayah Seberang Ulu I, disebutkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan atau pembinaan terkait pengelolaan wakaf produktif. Hal ini menunjukkan lemahnya dukungan kelembagaan dari pemerintah dan lembaga wakaf nasional, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), terhadap peningkatan kapasitas *nazhir* di tingkat akar rumput.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Seberang Ulu I, Drs. H. Assamar Kondi, M.Si, mengungkapkan bahwa: *"Selama ini tanah wakaf di wilayah kami hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial seperti masjid dan madrasah. Belum ada model pengelolaan wakaf yang produktif karena nazhir masih menjalankan fungsi tradisional, bukan fungsi pengembangan ekonomi."*

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Hasanah (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya profesionalisme *nazhir* disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap hukum perwakafan, kurangnya transparansi, dan lemahnya pengawasan dari lembaga terkait.

Dari sisi teori manajemen, Fayol (1916) menyebutkan bahwa fungsi utama pengelolaan terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Dalam kasus di Seberang Ulu I, tahapan *planning* (perencanaan) belum dilakukan secara terstruktur; *organizing* terbatas pada pembagian tugas informal; *actuating* masih berupa kegiatan pemeliharaan rutin; dan *controlling* hampir tidak dilakukan secara sistematis. Akibatnya, potensi wakaf yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat belum terealisasi optimal.

Lebih lanjut, Latif (2011) menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus diarahkan pada strategi produktif melalui pengembangan aset wakaf menjadi sumber ekonomi

berkelanjutan. Artinya, *nazhir* perlu memahami prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan, hukum wakaf, serta memiliki kemampuan melakukan inovasi ekonomi berbasis syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran *nazhir* di Seberang Ulu I masih terbatas pada pengelolaan administratif dan sosial, belum menyentuh aspek pengembangan produktif. Hal ini menuntut pembinaan berkelanjutan dari pihak Kementerian Agama dan BWI untuk meningkatkan profesionalisme dan literasi manajerial para *nazhir* di tingkat lokal.

B. Kendala dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Seberang Ulu I, yaitu:

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).** Banyak *nazhir* tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau manajemen wakaf. Zainun Nafi'uddin dan Ekawaty (2019) menyebutkan bahwa pemahaman konseptual *nazhir* terhadap wakaf produktif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan. Tanpa pembekalan yang memadai, mereka cenderung hanya fokus pada pemeliharaan fisik aset, bukan pengembangannya.
2. **Minimnya Pelatihan dan Pembinaan.** Berdasarkan hasil wawancara, *nazhir* di wilayah ini belum pernah mendapatkan pelatihan resmi dari KUA maupun BWI. Padahal Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI (2021) telah menegaskan bahwa pembinaan dan pelatihan menjadi bagian penting dalam profesionalisasi *nazhir* agar mampu mengelola wakaf secara produktif dan akuntabel.
3. **Kurangnya Kesadaran Hukum Wakaf.** Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya untuk pembangunan tempat ibadah. Pandangan ini mempersempit makna wakaf yang seharusnya juga mencakup bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Sejalan dengan pendapat Lubis (2010), pemahaman masyarakat terhadap makna wakaf perlu diperluas agar harta wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan umat, bukan hanya simbol keagamaan.
4. **Keterbatasan Dukungan Lembaga dan Regulasi Lokal.** Walaupun UU No. 41 Tahun 2004 telah memberi dasar hukum yang kuat, implementasinya di tingkat daerah belum optimal. Siska Lis Sulistiani (2017) menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi antara lembaga wakaf lokal dan pemerintah daerah sering menjadi penghambat pengawasan serta transparansi pengelolaan wakaf.

KESIMPULAN

Peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang masih bersifat konvensional dan belum optimal secara produktif. Sebagian besar *nazhir* hanya berfokus pada pemeliharaan fisik aset wakaf seperti masjid dan madrasah, belum melakukan inovasi pengelolaan berbasis ekonomi umat.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) rendahnya kapasitas dan pemahaman manajerial *nazhir*; (2) belum adanya pelatihan atau pembinaan dari lembaga resmi seperti BWI dan Kementerian Agama; serta (3) minimnya dukungan kelembagaan dan regulasi di tingkat lokal.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pendapat Kahf (1999, 2003) dan Hasan (2015) bahwa profesionalisme dan pemberdayaan *nazhir* merupakan elemen kunci dalam

transformasi pengelolaan wakaf dari bentuk tradisional menuju wakaf produktif. Peran *nazhir* tidak hanya sebagai penjaga aset (*asset keeper*), tetapi juga sebagai manajer sosial dan penggerak ekonomi berbasis keumatan.

Penelitian ini juga mempertegas relevansi teori peran sosial (Soekanto, 2002; Biddle, 1986) dalam konteks wakaf, bahwa efektivitas peran sosial sangat bergantung pada ekspektasi, pembinaan, dan kemampuan aktor dalam melaksanakan fungsinya di masyarakat.

Saran :

1. Peningkatan kompetensi nazhir melalui pelatihan dan pembinaan rutin oleh BWI dan Kementerian Agama.
2. Penguatan dukungan kelembagaan dan regulasi lokal agar pengelolaan wakaf lebih sistematis dan akuntabel.
3. Pengembangan wakaf produktif pada sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Alfarizi, R., & Kumala, D. (2021). Kapasitas manajerial nazhir dalam pengelolaan wakaf. *Jurnal Keislaman, 64*(1), 60–75.

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to qualitative research methods*. New York, NY: John Wiley & Sons.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. (2021). *Laporan tahunan wakaf nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Fayol, H. (1916). *General and industrial management*. London, UK: Pitman Publishing.

Hasan, A. (2015). Productive waqf management. *Journal of Islamic Economics*, *8*(2), 75–89.

Hasanah, U. (2019). Profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf. *Al-Awqaf Journal, 13*(2), 122–137.

Kahf, M. (1999). *The role of waqf in improving the ummah welfare*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Kahf, M. (2003). *Towards the revival of awqaf: A few fiqhi issues to reconsider*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Latif, M. (2011). *Manajemen wakaf produktif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

Lubis, A. Y. (2010). *Wakaf dan pemberdayaan umat*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Malasari, E., & Iswandi, I. (2021). Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8*(6), 629–645.

Nafi'uddin, Z., & Ekawaty, S. (2019). Pemahaman nazhir terhadap konsep wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 12*(2), 125–142.

Siagian, S. P. (2006). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan hukum wakaf di Indonesia*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.

Suhairi. (2014). Peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam, 5*(1), 33–47.

Wahbah al-Zuhaili. (2008). *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf